



PUTUSAN

Nomor 305 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CV. JOYO MULYO**, yang diwakili oleh Direktur Budi Sudjatmiko Susilo, berkedudukan di Jalan Sawunggaling I/5 Kletek Sepanjang-Sidoarjo;
2. **BUDI SUDJATMIKO SUSILO**, Direktur CV. Joyo Mulyo, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Nomor 17, RT.001, RT.003, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, kota Surabaya;
3. **INGRID DIANITA SOESILO (TJONG SIOE ING)**, Pesero CV. Joyo Mulyo, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Nomor 17, RT 001 RW 003, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Arif, SH., CN., dan Toba Siahaan, SH., para Advokat, beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 14 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon (Para Debitor);

terhadap

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., yang diwakili oleh Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya, Donsuwan Simatupang, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah Nasution, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pejaten Raya Nomor 50 B Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2012 dan surat kuasa substitusi tanggal 3 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon (Kreditor);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Hal.1 dari 15 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon (Kreditor) telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pemohon adalah Kreditor dari Para Termohon:

1. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 60 tentang Persetujuan Membuka Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 18 September 2006;
2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 61 tentang Persetujuan Membuka Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 18 September 2006;
3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 62 tentang Persetujuan Membuka Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 18 September 2006;
4. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 63 tentang Persetujuan Membuka Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 18 September 2006;
5. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 6 Novasi Perjanjian dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 2 Oktober 2007;
6. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 7 Perubahan Jenis disertai dengan perpanjangan jangka waktu dan tambahan (Suples i) Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 2 Oktober 2007;
7. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 8 tentang Persetujuan Membuka Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 2 Oktober 2007;
8. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 9 tentang Persetujuan Membuka Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 2 Oktober 2007;
9. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 171 tentang Addendum Persetujuan Membuka Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 30 April 2008;
10. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 172 tentang Addendum Persetujuan Membuka Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 30 April 2008;



11. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 21 tentang Perpanjangan Jangka Kredit dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 11 November 2008;

12. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 117 Restrukturisasi Kredit disertai dengan Pengantian sebagaimana Agunan (KMK-1 Rupiah + KMK-2 Valas + KMK-3 Valas) dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 23 Oktober 2009;

13. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 271 Restrukturisasi Kredit disertai dengan Pengantian sebagaimana Agunan (KMK-1 Valas + KMK-2 Valas + KMK-3 Rupiah) dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 30 Juni 2010;

("Hutang") dari Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebagaimana dituangkan dalam Akta-akta yang terurai tersebut di atas Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

- mendapatkan fasilitas kredit sesuai Akta Nomor 271 Restrukturisasi Kredit disertai dengan Pengantian sebagaimana Agunan (KMK-1 Valas + KMK-2 Valas + KMK-3 Rupiah) dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 30 Juni 2010;

("Hutang") dari Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 271 Restrukturisasi Kredit disertai dengan Pengantian sebagaimana Agunan (KMK-1 Valas + KMK-2 Valas + KMK-3 Rupiah) dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 30 Juni 2010 merupakan Restrukturisasi pinjaman sebelumnya atas permintaan Para Termohon dan sudah jatuh tempo sebagai berikut:

1. KMK-1 Valas berakhir serta harus lunas sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013;
2. KMK-2 Valas berakhir serta harus lunas sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013;
3. KMK- Rupiah berakhir serta harus lunas sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2011;

Bahwa pada tanggal 29 November 2011 Nomor B. 1018/KW IX/RPKB/11/2011, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan 1 kepada Para Termohon yang pada intinya meminta Para Termohon untuk menyelesaikan kewajibannya:

Keterangan	KMK-1	KMK-12	KI
Nomor rekening	009602500059154	009602500058158	009601008564102
Plafond	3,034,221.50 USD	434,216.46 USD	604.715.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baki Debet	303422150 USD	43421646 USD	604.715.000,00
Tunggakan :			
Pokok	3,034,221.50 USD	434,216.46 USD	604.715.000,00
Bunga	122,896 USD	17,588 USD	48.802.531,00
Pinalty	847 USD	121 USD	8.599.405,00
Acc Late charges	250 USD	36 USD	1.925.031,00
SAI			1.616.076.153,00
Total Kewajiban	3,158,214.50 USD	451,961.46 USD	2.280.118.120,00

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Nomor B. 1072-KW-IX/RPKB/12/2011, Pemohon telah mengirimkan *Surat Peringatan 2* kepada Para Termohon yang pada intinya meminta Para Termohon untuk menyelesaikan kewajiban :

Keterangan	KMK-1	KMK-12	KI
Nomor rekening	009602500059154	009602500058158	009601008564102
Plafond	3,034,221.50 USD	434,216.46 USD	604.715.000,00
Baki Debet	3,034,221.50 USD	434,216.46 USD	604.715.000,00
Tunggakan :			
Pokok	3,034,221.50 USD	434,216.46 USD	604.715.000,00
Bunga	130,159 USD	18,627 USD	51.585.877,00
Pinalty	1.114 USD	159 USD	10.661.938,00
Acc Late charges	122 USD	17 USD	836.778,00
SAI			1.616.076.153,00
Total Kewajiban	3,165,616.50 USD	453,019.46 USD	2.283.875.746,00

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Nomor B. 48-KW-IX/RPKB/12/2012, Pemohon telah mengirimkan *Surat Peringatan III* kepada Para Termohon yang pada intinya meminta Para Termohon untuk menyelesaikan kewajiban :

Keterangan	KMK-1	KMK-12	KI
Nomor rekening	009602500059154	009602500058158	009601008564102
Plafond	3,034,221.50 USD	434,216.46 USD	604.715.000,00
Baki Debet	3,034,221.50 USD	434,216.46 USD	604.715.000,00
Tunggakan :			
Pokok	3,034,221.50 USD	434,216.46 USD	604.715.000,00
Bunga	131.717 USD	18,850 USD	51.182.308,00
Pinalty	4.745 USD	678 USD	12.823.615,00

Hal.4 dari 15 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Acc Late charges	315 USD	45 USD	36.077.277,00
SAI			1.616.076.153,00
Total Kewajiban	3,170,998.5 USD	453,789.46 USD	2.321.874.353,00

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 271 Restrukturisasi Kredit disertai dengan Pengantian sebagaimana Agunan (KMK-1 Valas + KMK-2 Valas + KMK-3 Rupiah) dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana hukum tanggal 30 Juni 2010 Termohon II dan Termohon III yang merupakan suami istri selaku Direksi dan Pesero bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun bersama-sama selaku Peminjam guna memikul sejumlah hutang dari Termohon I dan pada somasi yang terurai tersebut di atas pada intinya meminta kepada Termohon I bersama-sama Termohon II dan Termohon III untuk menyelesaikan kewajiban yang masih ada seluruhnya sebesar Rp37.319.202.106,8 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu seratus enam rupiah delapan sen);

Bahwa hingga tanggal diajukan Permohonan Pailit ini Para Termohon tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon;

Bahwa dengan berdasarkan penjelasan tersebut di atas (terlampir bukti-bukti), Pemohon terbukti dengan tegas dan nyata berkedudukan sebagai Kreditur yang sah atas hutang Para Termohon;

B. Hutang Para Termohon telah jatuh tempo dan oleh karenanya Para Termohon demi hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hutang sejak saat jatuh tempo hutang tersebut.

Bahwa kewajiban Para Termohon telah jatuh tempo sebagaimana telah diuraikan di atas, dan oleh karenanya pada saat tersebut Para Termohon memiliki kewajiban hukum untuk melunasi hutang kepada Pemohon maupun kepada Kreditur lain secara tunai. Sedangkan Fasilitas Para Termohon yang jatuh tempo adalah :

- Untuk Kredit Modal Kerja sesuai Akta Nomor 271 Restrukturisasi Kredit disertai dengan Pengantian sebagaimana Agunan (KMK-1 Valas + KMK-2 Valas + KMK-3 Rupiah) dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana hukum tanggal 30 Juni 2010, yakni:

1. KMK-1 Valas berakhir serta harus lunas sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013;
2. KMK-2 Valas berakhir serta harus lunas sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013;



3. KMK- Rupiah berakhir serta harus lunas sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2011;
- Untuk Tagihan Polis asuransi Termohon yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) kepada PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM) sesuai suratnya Nomor B 597-SBY/KEU/12/12 tanggal 4 Desember 2012;
 - Berdasarkan BI Checking No Laporan 14/56411534/DPIP/PK posisi data tgl. 31/07/2012 (Ingrid Dianita Soesilo/Termohon III) melalui bendera PT. Karya Makmur Sentosa sebagai memberikan jaminan atas pinjaman Perseroan di Bank UOB yang sebagian fasilitasnya sudah jatuh tempo, dengan uraian sebagai berikut :

No	Fasilitas	Valuta	Jt Tempo
1	KI	IDR	12/05/2015
2	KI	USD (equivalent Rupiah)	07/04/2016
3	KI	IDR	23/10/2016
4	KMK	IDR	23/10/2012
5	KMKE	USD (equivalent Rupiah)	23/10/2012
6	KMK	IDR	23/10/2012
7	KMK	IDR	23/10/2012
8	KI	IDR	29/09/2016

- C. Para Termohon telah tidak membayar hutang kepada Pemohon dan kepada Kreditur lain yang saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa dengan tidak ditanggapinya surat peringatan dan tagihan dari Pemohon oleh Para Termohon dan tidak dilunasinya hutang oleh Para Termohon, maka Para Termohon secara nyata telah tidak membayar hutang kepada Pemohon; Bahwa berdasarkan surat peringatan Pemohon agar Para Termohon menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok maupun bunga yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tersebut, Pemohon telah memberikan waktu kepada Para Termohon, akan tetapi sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Pailit ini Termohon tidak juga membayar pelunasan hutang dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, maka sudah sepatut dan sewajarnya Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Para Termohon;

D. Para Termohon memiliki Kreditur lainnya

1. Telah Pemohon ketahui bahwa Para Termohon pada saat ini memiliki kreditur lain selain diri Pemohon;
2. Bahwa kreditur tersebut adalah PT.Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM) yang beralamat di Jl. Veteran II Nomor 15 lantai 4, Jakarta 10110 PO Box 3394;
3. Bahwa kreditur yang lain berdasarkan Bank Cheking No Laporan 14/56411534/DPIP/PK posisi data tgl. 31/07/2012 Ingrid Dianita Soesilo/ Termohon III melalui bendera PT. Karya Makmur Sentosa memberikan jaminan atas pinjaman Perseroan di PT. Bank UOB Indonesia Surabaya Panglima Sudirman;

No	Fasilitas	Valuta	Jt Tempo
1	KI	IDR	12/05/2015
2	KI	USD (equivalent Rupiah)	07/04/2016
3	KI	IDR	23/10/2016
4	KMK	IDR	23/10/2012
5	KMKE	USD (equivalent Rupiah)	23/10/2012
6	KMK	IDR	23/10/2012
7	KMK	IDR	23/10/2012
8	KI	IDR	29/09/2016

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti Para Termohon memiliki kreditur lain selain diri Pemohon;

E. Para Termohon telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, dan oleh karenanya demi hukum dapat dinyatakan pailit.

1. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana termaktub dalam bagian B & C di atas, jelas ternyata bahwa Para Termohon telah tidak membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon suatu utang sesuai Akta Nomor 271 Restrukturisasi Kredit disertai dengan Pengantian sebagaimana Agunan (KMK-1 Valas + KMK-2 Valas + KMK-3 Rupiah) dibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal 30 Juni 2010:

- KMK-1 Valas berakhir serta harus lunas sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013, akan tetapi Para Termohon tidak membayar angsuran pokok, Bunga dan Penalty yang sudah jatuh tempo seharusnya dibayar sebagaimana Surat Somasi I, II dan III;
 - KMK-2 Valas berakhir serta harus lunas sebelum atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013, akan tetapi Para Termohon tidak membayar angsuran pokok, Bunga dan Penalty yang sudah jatuh tempo seharusnya dibayar sebagaimana Surat Somasi I, II dan III
 - KMK- Rupiah sudah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2011;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana termaktub dalam bagian C di atas, Para Termohon ternyata memiliki kreditur lain selain diri Pemohon, dimana Para Termohon mempunyai kewajiban kepada Kreditur lainnya, yakni:
- PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM) yang beralamat di Jl. Veteran II Nomor 15 lantai 4, Jakarta 10110 PO Box 3394;
 - Berdasarkan Bank Cheking No Laporan 14/56411534/DPIP/PK posisi data tgl. 31/07/2012 Ingrid Dianita Soesilo/Termohon III melalui bendera PT. Karya Makmur Sentosa memberikan jaminan atas pinjaman Perseroan di PT. Bank UOB Indonesia;

No	Fasilitas	Valuta	Jt Tempo
1	KI	IDR	12/05/2015
2	KI	USD (equivalent Rupiah)	07/04/2016
3	KI	IDR	23/10/2016
4	KMK	IDR	23/10/2012
5	KMKE	USD (equivalent Rupiah)	23/10/2012
6	KMK	IDR	23/10/2012
7	KMK	IDR	23/10/2012
8	KI	IDR	29/09/2016



3. Bahwa dengan mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut:

“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya” ;

dan dengan berdasarkan kepada penjelasan dalam butir B, C dan D di atas serta bukti-bukti yang telah Pemohon lampirkan bersama-sama dengan Permohonan ini, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan Para Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I, Termohon II Dan Termohon III yaitu:
 - CV. JOYO MULYO, berkedudukan di: Jl. Sawunggaling 1/5 Kletek Sepanjang Sidoarjo;
 - BUDI SUDJATMIKO SUSILO , Direktur CV. Joyo Mulyo , Alamat : Jl. Kesuma Nomor 17, RT 001 RW 003, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
 - INGRID DIANITA SOESILO (Tjong Sioe Ing), Pesero CV. Joyo Mulyo, Alamat : Jalan Kesuma Nomor 17, RT 001 RW 003, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengawasi Kepailitan ini;
4. Menunjuk Kurator :
 - TOMMI S SIREGAR, SH., LL.M., yang berkantor STC Senayan Lantai 4 Unit 1001 Jalan Asia Afrika Jakarta, dan atau;
 - HARIYANTO, SH., MHum., yang berkantor di Jalan Tidar Nomor 28 II, Surabaya;sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 37/Pailit/2012/PN-NIAGA.SBY., tanggal 4 Februari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I, Termohon II dan Termohon III yaitu :
 - CV. JOYO MULYO, berkedudukan di : Jalan. Sawunggaliung I/5 Kletek Sepanjang Sidoarjo;
 - BUDI SUDJATMIKO SUSILO, Direktur CV JOYO MULYO, alamat : Jalan Kesuma Nomor 17 RT 001 RW 003 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
 - INGRID DIANITA SOESILO (TJONG SIOE ING), Pesero CV. Joyo Mulyo, Alamat : Jalan Kesuma Nomor 17 RT 001 Rw 003, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya bernama TITIK TEJANINGSIH, S.H, M.Hum sebagai Hakim Pengawas dalam perkara ini;
4. Menunjuk Kurator TOMMI S SIREGAR , S.H., LL.M., sebagai Kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU. AHA. 04.03.48 tanggal 02 Maret 2011 yang berkantor STC Senayan Lantai 4 Unit 1001 Jalan Asia Afrika Jakarta sebagai Kurator dan Kepailitan ini;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.386.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon pada tanggal 4 Februari 2013, terhadap putusan tersebut Para Termohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor /Kas/Pailit/ PN.Niaga Surabaya Jo. Nomor 37/Pailit/2012/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan

Hal.10 dari 15 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 29 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 13 Februari 2013, kemudian Pemohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa, *Judex Facti* tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya halaman 20 Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 04 Februari 2013 mempertimbangkan bukti P.18 berupa Surat Tagihan Polis Asuransi tanggal 4 Desember 2012, Nomor B 597-SBY/KEU/12/12 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, dianggap telah terbukti Pemohon Kasasi mempunyai Hutang kepada Kreditur Lain yaitu PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, padahal *Judex Facti* tahu bahwa Surat Tagihan Polis Asuransi tanggal 4 Desember 2012, Nomor B 597-SBY/KEU/12/12 yang diterbitkan oleh PT.Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur harusnya berdasarkan bukti berupa Surat Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur tentang Penunjukan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur selaku Perusahaan Asuransi yang mengkaver barang milik Pemohon Kasasi yang dijamin ke Termohon Kasasi, yang mana Termohon Kasasi dalam perkara ini sama sekali tidak dapat membuktikan Surat Perjanjian tersebut, itu berarti tidak ada dasarnya PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menerbitkan Surat Tagihan Polis Asuransi tanggal 4 Desember 2012, Nomor B 597-SBY/KEU/12/12, Jadi apabila *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum menganggap dengan bukti P.18 telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi mempunyai Hutang kepada Kreditur Lain yaitu PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur itu adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan. Dengan demikian maka unsur Dua Kreditur sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi;

Hal.11 dari 15 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



2. Bahwa, disamping itu *Judex Facti* tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pailit/2012/PN. Niaga. Sby., tanggal 04 Februari 2013 mempertimbangkan tentang bukti T-2 berupa Surat tanggapan atas Surat tagihan Polis, Nomor 008/SK/I/2013, tanggal 5 Desember 2012, dimana *Judex Facti* menganggap tidak sinkron antara nomor surat dengan tanggal surat, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan Surat tanggapan tersebut dikirim pada bulan Januari 2013, hal mana adalah tidak benar karena surat tersebut dibuat pada tanggal 5 Desember 2012 dan dikirim pada tanggal 5 Desember 2012, jadi kesimpulan *Judex Facti* tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasar, dengan demikian maka berdasarkan bukti T-2 tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menunjuk PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur selaku Perusahaan Asuransi yang mengkaver barang milik Pemohon Kasasi yang dijamin ke Termohon Kasasi;
3. Bahwa, *Judex Facti* dalam memepertimbangkan hukum halaman 20 Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 04 Februari 2013 tentang bukti T.1A berupa Rekening giro dari Bank UOB periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama PT.Karya Makmur Sentosa dan T.1B berupa Rekening Valas produktif USD dari Bank UOB periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama PT.Karya Makmur Sentosa, menyimpulkan bahwa bukti T.1A dan T.1B adalah hubungan hukum antara PT.Karya Makmur Sentosa, sehingga tidak ada kaitannya antara Pemohon dengan Termohon, itu berarti telah terbukti Bank UOB bukan kreditur dari Pemohon Kasasi, namun selanjutnya *Judex Facti* menyimpulkan bahwa lagi pula yang telah jatuh waktu adalah KMK-Rupiah, karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan, sesungguhnya *Judex Facti* membuat kesimpulan yang membingungkan karena di satu sisi *Judex Facti* menyimpulkan bahwa *berdasarkan bukti T.1A dan T.1B maka ada hubungan hukum antara PT. Karya Makmur Sentosa, sehingga tidak ada kaitannya antara Pemohon dengan Termohon*, tapi di sisi lain *Judex Facti* menyimpulkan bahwa *Lagi pula yang telah jatuh waktu adalah KMK-Rupiah, karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan*, hal mana benar benar sangat membingungkan, karena tidak ada korelasinya antara KMK-Rupiah yang telah jatuh tempo pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT.Bank UOB, jadi *Judex Facti* sengaja mengaburkan permasalahannya dengan berkesimpulan seolah-olah Pemohon Kasasi ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada Bank UOB berupa KMK-Rupiah yang telah jatuh waktu, padahal tidak benar adanya karena tidak ada satu buktipun yang digunakan oleh Termohon Kasasi yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi berhutang kepada Bank UOB.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2013 dan kontra memori tanggal 22 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Pemohon Pailit dengan bukti-bukti P.1 s.d P.20 telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Para Termohon Pailit mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dengan Pemohon Pailit dan juga dengan kreditur lainnya, yaitu PT. Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM) sebagaimana terbukti dari Surat Tagihan Premi dan Polis Nomor 02.01.12.002658, Nomor 02.01.12.006611 dan Nomor 02.01.12.006612 sebesar Rp77.219.840,00 yang belum dibayar Pemohon (P.18), oleh karenanya permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pailit/2012/PN-NIAGA.SBY., tanggal 4 Februari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi CV.Joyo Mulyo, Budi

Hal.13 dari 15 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjatmiko Susilo dan Ingrid Dianita Soesilo (Tjong Sioe Ing), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. CV. JOYO MULYO, 2. BUDI SUDJATMIKO SUSILO dan 3. INGRID DIANITA SOESILO (TJONG SIOE ING), tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., dan MAHDI SOROINDA, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan RITA ELSY, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

K e t u a,
ttd./H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

ttd./ MAHDI SOROINDA, SH., M.Hum.

Hal.14 dari 15 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ RITA ELSY, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal.15 dari 15 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)